

LEMBARAN DAERAH

KOTA CIMAHI



NOMOR : 87

TAHUN : 2008

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM CIBABAT CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Cibabat, maka perlu diadakan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36

Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENETAPAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM CIBABAT CIMAHI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
8. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) kepada pasien;
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang perawatan;
10. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya memerlukan pertolongan secepatnya;
11. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi/ pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan kamar perawatan di ruang rawat inap;
12. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;

13. Ruang pemulihan adalah pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien di operasi;
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan yang dilaksanakan oleh dokter tanpa menggunakan anastesi lokal maupun umum;
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan & tindakan persalinan;
16. Tindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat atau bidan terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi;
17. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium klinik, pathologi anatomi, radiodiagnostik dan elektro medik untuk menegakkan diagnosa;
18. Cyto tindakan (life saving) adalah tindakan medik dan terapi yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (*life saving*);
19. Cyto Pemeriksaan Penunjang adalah pemeriksaan yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda atas permintaan dari dokter yang akan melaksanakan tindakan sebagaimana nomor 19 pasal ini (*life saving*);
20. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterafi, terapi okuvasional, terapi wicara, ortostik/protestik dan bimbingan sosial medik;

21. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum;
22. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakkan hukum;
23. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya;
24. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah bagi pasien yang meninggal di Rumah Sakit;
25. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain;
26. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan khusus untuk mengantarkan jenazah;
27. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan terapi;
28. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan terapi di ruang perawatan;
29. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan dan dokumen rawat inap yang berisi data – data pasien;
30. Sewa adalah pemakaian alat dan atau ruangan milik rumah sakit oleh seseorang atau lembaga;

31. Bahan dan Alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan;
32. Dokter pendamping adalah dokter spesialis yang mendampingi dalam melakukan tindakan medik operatif atau tindakan persalinan sesuai kebutuhan medik ;
33. Dokter tamu adalah dokter tidak tetap (bukan karyawan RSUD Cibabat) yang melaksanakan tindakan medik, terapi, diagnostik atas permintaan rumah sakit berdasarkan kebutuhan medik atau yang akan memakai fasilitas rumah sakit;
34. Dokter pengirim adalah dokter yang mengirim pasien untuk dirawat dan atau yang mengirim rujukan pemeriksaan ke RSUD Cibabat;
35. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama pelayanan antara rumah sakit dengan pihak luar RS dalam penggunaan alat atau fasilitas yang tidak dimiliki oleh pihak RSUD dengan prinsip saling menguntungkan
36. Veteran adalah anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah;
37. Perintis Kemerdekaan adalah orang – orang atau mereka yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan karena jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

38. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat atau mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah maupun swasta yang berbadan hukum;
39. PT. Persero Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota;
40. PT. Jamsostek adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan dan atau buruh swasta;
41. Pasien Tertanggung Perusahaan adalah pasien dari Perusahaan/Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit;
42. Pasien keluarga miskin (Gakin) adalah pasien yang datang dengan membawa kartu sehat/ surat keterangan tidak mampu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pasien keluarga miskin sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pembiayaan pasien keluarga miskin (Gakin) dibebankan kepada pemerintah;
43. Pelayanan Sosial adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di kelas III;

44. Pelayanan Bisnis adalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di VIP, Utama, Kelas I dan Kelas II;
45. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang waktu dan taripnya berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien yang bersangkutan;
46. Pasien baru adalah pasien yang belum memiliki nomor medical record;
47. Iur biaya adalah pembebanan biaya pelayanan kepada pasien anggota PT ASKES;
48. Fasilitas penunggu pasien adalah fasilitas dan atau sarana rumah sakit yang disediakan untuk penunggu pasien yang memerlukan perawatan baik di dalam maupun diluar ruang perawatan pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penetapan Tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cibabat.
- (2) Tujuan pedoman penetapan Tarif adalah
 - a. Menciptakan kemandirian rumah sakit dalam bidang keuangan;
 - b. Mendorong peningkatan mutu pelayanan;

- c. Menyelenggarakan pelayanan fungsi sosial rumah sakit;
- d. Mengupayakan adanya subsidi silang pembayaran.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek adalah pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Cibabat Cimahi;
- (2) Subyek adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan rumah sakit.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif adalah pelayanan kesehatan, pelayanan non kesehatan, penggunaan (sewa) alat, penggunaan ruangan, dan pemakaian bahan/alat habis pakai;
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Rawat Jalan;

- b. Darurat Medik;
- c. Rawat Inap;
- d. Perawatan Intensif;
- e. Ruang pemulihan;
- f. Tindakan Medik dan Terapi;
- g. Tindakan Medik Operatif
- h. Tindakan Keperawatan;
- i. Pemeriksaan Penunjang;
- j. Cyto tindakan ;
- k. Cyto Pemeriksaan Penunjang;
- l. Rehabilitasi Medik;
- m. Pengujian Kesehatan;
- n. Pemeriksaan Visum Et Repertum;
- o. Pemakaian Barang Farmasi;
- p. Pengolahan Darah;
- q. Konsultasi Gizi;
- r. Visite/ Konsultasi.

- (3) Pelayanan non kesehatan yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. Pemulasaraan Jenazah;
 - c. Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - d. Penyediaan Makanan Pasien;

- e. Sterilisasi Alat
 - f. Penelitian dan studi banding.
- (4) Penggunaan alat yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah
- a. Penggunaan alat medik ;
 - b. Penggunaan alat non medik ;
 - c. Penggunaan sarana pengolah limbah.
- (5) Penggunaan ruangan/fasilitas yang dikenakan Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah:
- a. Kamar Tindakan Operasi ;
 - b. Kamar Tindakan Persalinan ;
 - c. Kamar Tindakan Kuret ;
 - d. Kamar Perawatan ;
 - e. Ruang Pertemuan ;
 - f. Fasilitas Penunggu Pasien ;
 - g. Fasilitas lainnya.
- (6) Pemakaian Bahan dan Alat Habis Pakai sebagaimana ayat (1) pasal ini, adalah
- a. Dokumen Medik;
 - b. Bahan dan alat kesehatan habis pakai farmasi ;
 - c. Bahan / alat habis pakai non farmasi.

BAB V

PENENTUAN TARIF

Pasal 5

Cara penentuan Tarif sebagaimana pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a Rawat Jalan ditentukan setiap kali kunjungan;
- b Darurat Medik ditentukan setiap kali kunjungan;
- c Rawat Inap ditentukan berdasarkan kelas perawatan sesuai pilihan pasien;
- d Perawatan intensif ditentukan berdasarkan lama dirawat diruang perawatan intensif ;
- e Ruang pemulihan ditentukan selama satu hari perawatan diruang pemulihan;
- f Tindakan Medik dan terapi ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- g Tindakan Medik Operatif ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas perawatan;
- h Tindakan Keperawatan ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
- i Pemeriksaan Penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kelas perawatan;
- j Cyto tindakan dikenakan penambahan dari Tarif biasa berdasarkan persentase;
- k Cyto pemeriksaan penunjang ditentukan berdasarkan jenis pemeriksaan;

- l Rehabilitasi Medik ditentukan berdasarkan jenis tindakan;
- m Pengujian Kesehatan ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- n Visum Et Repertum ditentukan berdasarkan pelaksana pengujian kesehatan;
- o Barang Farmasi dihitung berdasarkan harga tertera dalam faktur pembelian;
- p Pemulasaraan Jenazah dihitung berdasarkan jenis tindakan;
- q Pemakaian Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh;
- r Konsultasi Gizi ditentukan setiap kali konsul;
- s Penyediaan makanan pasien ditentukan berdasarkan porsi makan;
- t Visite/konsul ditentukan setiap kali kunjungan, visite yang lebih dari 2 (dua) kali dihitung maksimal 2 (dua) kali;
- u Dokumen medik ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
- v Sewa alat ditentukan berdasarkan jenis alat dan waktu pemakaian;
- w Penggunaan sarana pengolah limbah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah limbah;
- x Sewa kamar Tindakan Operasi, Tindakan Persalinan dan Tindakan Kuret ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan;

- y Sewa kamar Perawatan, Fasilitas Penunggu Pasien dan Hostel ditentukan berdasarkan hari pemakaian;
- z Sewa Ruang Pertemuan ditentukan berdasarkan setiap jam pemakaian;
- a1 Pemakaian bahan / alat habis pakai ditentukan berdasarkan jumlah pemakaian;
- a2 Dokter Pendamping ditentukan berdasarkan setiap kali tindakan dan jenis tindakan;
- a3 Dokter tamu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pasien dengan dokter yang bersangkutan;
- a4 Dokter pengirim ditentukan berdasarkan perkali kirim dan kelas perawatan
- a5 Pendidikan dan Pelatihan ditentukan berdasarkan jenis pendidikan dan kesepakatan antara rumah sakit dengan orang /institusi yang melaksanakan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Tertanggung PT. Persero ASKES ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- (2) Iur biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta PT Persero ASKES ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan dan penentuan Tarif Pasien Keluarga Miskin (GAKIN) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien bertanggung Perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sesuai dengan Tarif dalam Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Bagian Pertama Pelayanan kesehatan

Rawat Jalan

Pasal 9

Pelayanan Rawat Jalan yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tarif Pendaftaran pasien baru ;
- b Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi .

Darurat Medik

Pasal 10

Pelayanan Darurat Medik yang dikenakan Tarif adalah:

- a Pendaftaran Pasien Baru ;
- b Pemeriksaan darurat medik;
- c Observasi lebih dari 6 (enam) jam ;

Rawat Inap Ruang Perawatan Pasal 11

Ruang rawat inap yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a Biaya administrasi pasien ;
- b Pemakaian ruang perawatan
- c Pemakaian perawatan bayi baru lahir dirawat bersama ibunya (*rooming in*);
- d Pemakaian ruang perawatan bayi baru lahir di ruang Perinatologi;

Perawatan Intensif (ICU)

Pasal 12

Pelayanan Perawatan Intensif (ICU) yang dikenakan tarif adalah

- a Pemakaian ruang perawatan intensif (ICU);
- b Visite Dokter Spesialis Utama;

- c Konsultasi Dokter spesialis;
- d Visite Dokter Umum;
- e Visite/ konsultasi dokter pendamping.

Ruang Pemulihan

Pasal 13

Penggunaan ruang pemulihan yang dikenakan Tarif adalah 1 (satu) hari perawatan di ruang pemulihan.

Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 14

Tindakan Medik dan Terapi yang dikenakan tarif adalah, sebagai berikut :

- a Tindakan medik di Poliklinik ;
- b Tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat ;
- c Tindakan medik di Ruang perawatan rawat inap ;
- d Tindakan medik di Perawatan Intensif.

Tindakan Medik Operatif

Pasal 15

- (1) Tindakan Medik Operatif yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :
 - a. Jenis kegiatan pelayanan Persalinan yang dikenakan Tarif :

- (1) Tindakan Persalinan ;
 - (2) Tindakan anestesi (bagi yang memerlukan).
- b. Jenis kegiatan pelayanan Pembedahan yang dikenakan Tarif :
- (1) Tindakan Pembedahan ;
 - (2) Dokter Pendamping ;
 - (3) Tindakan anestesi.
- (2) Besarnya Tarif tindakan anestesi dan dokter pendamping sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur

Tindakan Keperawatan Pasal 16

Tindakan Keperawatan yang dikenakan Tarif adalah :

- a. Tindakan Keperawatan di Poliklinik;
- b. Tindakan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tindakan Keperawatan di Ruang perawatan rawat inap ;
- d. Tindakan Keperawatan di Perawatan Intensif (ICU);
- e. Tindakan Keperawatan di Ruang Operasi;
- f. Tindakan Keperawatan di Ruang Persalinan.

Pemeriksaan Penunjang

Pasal 17

Pemeriksaan Penunjang yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
- b. Pemeriksaan Laboratorium Anatomi ;
- c. Pemeriksaan Radiodiagnostik ;
- d. Pemeriksaan Elektromedik.

Cyto (Life Saving)

Pasal 18

- (1) Cyto tindakan dan cyto pemeriksaan hanya dikenakan bagi pasien yang memerlukan tindakan segera (life saving).
- (2) Besarnya tarif cyto sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

Rehabilitasi Medik

Pasal 19

Jenis Kegiatan Rehabilitasi Medik yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan rehabilitasi medik;

- b. Tindakan rehabilitasi medik.

Pengujian Kesehatan

Pasal 20

Pengujian kesehatan yang dikenakan Tarif adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Spesialis;
- b. Pengujian Kesehatan oleh Dokter Umum.
- c. Pengujian Psikologi

Visum Et Repertum

Pasal 21

Kegiatan pelayanan Visum Et Repertum yang dikenakan Tarif terdiri dari:

- a. Pemeriksaan tanpa pembedahan;
- b. Bedah Mayat.

Visite / Konsultasi

Pasal 22

Kegiatan visite atau konsultasi yang dikenakan Tarif adalah, sebagai berikut :

- a. Visite dokter spesialis;
- b. Visite Dokter Umum;
- c. Konsultasi gizi

- d. Konsultasi psikologi
- e. Konsultasi melalui telepon
- f. Tindakan Medik Non Operatif dan Visite

Konsultasi Gizi

Pasal 23

Kegiatan pelayanan konsultasi gizi dikenakan Tarif setiap kali kunjungan

Barang Farmasi

Pasal 24

- (1) Besarnya Tarif barang farmasi ditambah setinggi tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian;
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur.

Pemakaian Darah

Pasal 25

Tarif penggantian biaya pemakaian darah ditentukan sebesar Tarif yang ditetapkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) ditambah biaya administrasi setinggi – tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pelayanan Swasta

Pasal 26

- (1) Pelayanan swasta adalah pelayanan yang waktu dan Tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dokter dan pasien bersangkutan ;
- (2) Pelayanan Swasta dapat dilaksanakan di Unit layanan sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Inap ;
 - c. Kamar Operasi;
- (3) Tarif pelayanan swasta sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian kedua

Pelayanan Non Kesehatan

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

Pendidikan dan Pelatihan yang dikenakan Tarif adalah :

- a Praktek Kerja ;
- b Kerjasama Pendidikan;
- c Kegiatan Ilmiah.

Pemulasaraan Jenazah

Pasal 28

Pemulasaraan Jenazah dikenakan Tarif tindakan Pemulasaraan

Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 29

- (1) Pemakaian ambulance dikenakan Tarif, sebagai berikut :
 - a. Jarak tempuh pulang pergi
 - b. Petugas Pendamping
- (2) Pemakaian Mobil Jenazah yang dikenakan Tarif sebesar pemakaian ambulance ditambah 25% (dua puluh lima persen)

Penyediaan Makanan Pasien

Pasal 30

- (1) Penyediaan makanan bagi pasien dikenakan Tarif berdasarkan porsi makanan dan minuman yang di berikan kepada pasien
- (2) Bagi pasien yang memerlukan diit makanan tertentu dikenakan Tarif sesuai dengan jenis diit yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dokter (diagnosa)

- (3) Tarif penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur pada pasal ini dengan Keputusan Direktur

Sterilisasi

Pasal 31

- (1) Sterilisasi alat untuk menunjang aktivitas medis dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif sterilisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada pasal ini diatur dengan Keputusan Direktur

Penelitian dan Study Banding

Pasal 32

Kegiatan pelayanan Penelitian dan Study Banding yang dikenakan Tarif adalah :

- a Penelitian medik dan non medik;
- b Study banding medik dan non medik.

Bagian Ketiga

Penggunaan Alat Medik dan Non Medik

Pasal 33

- (1) Penggunaan alat medik yang disewakan adalah :
 - (a) Alat medik di Rawat Jalan
 - (b) Alat medik di Instalasi Gawat Darurat

- (c) Alat medik di Rawat Inap
 - (d) Alat Pemeriksaan Penunjang
 - (e) Alat medik di Ruang Perawatan Intensif
 - (f) Alat medik di Ruang Persalinan
 - (g) Alat medik di Ruang Pembedahan
 - (h) Alat Rehabilitasi Medik
 - (i) Alat sterilisasi dan laundry
- (2) Alat non medik yang dikenakan tarif sewa adalah:
- (a) Peralatan Meubelair
 - (b) Kendaraan bermotor
 - (c) Peralatan elektronik
 - (d) Peralatan lainnya
- (3) Rumah sakit dapat mengadakan kerjasama operasional penggunaan alat dengan pihak ketiga dalam upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat , sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Keempat
Penggunaan Ruang dan Fasilitas

Pasal 34

- (1) Penggunaan ruangan yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - (a) Sewa Kamar Tindakan
 - (b) Sewa Kamar Operasi
 - (c) Ruang Pertemuan
 - (d) Hostel
 - (e) Ruang lainnya

- (2) Penggunaan fasilitas yang dikenakan biaya sewa adalah sebagai berikut :
 - (a) Fasilitas penunggu pasien
 - (b) Fasilitas perparkiran
 - (c) Fasilitas lainnya

- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) diatas ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Kelima
Pemakaian Bahan / Alat Habis Pakai

Dokumen Medik

Pasal 35

Pemakaian dokumen medik yang dikenakan Tarif terdiri dari :

- a. Dokumen medik rawat jalan
- b. Dokumen medik rawat inap

Bahan/ Alat Habis Pakai

Pasal 36

- (1) Setiap kegiatan pelayanan yang memakai bahan / alat habis pakai dikenakan Tarif sesuai pemakaian;
- (2) Tarif bahan/ alat habis pakai sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 37

- (1) Besarnya Tarif pelayanan kesehatan Non Kelas dan Kelas III yang tercantum dalam lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;

- (2) Tarif pelayanan kesehatan Kelas II, I, Utama, VIP, paket tindakan medik dan pelayanan non kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- (3) Penetapan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan pemanfaatan pelayanan dan kemampuan masyarakat dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII

PENGGUNAAN PENDAPATAN

Pasal 38

- (1) Besarnya Tarif terdiri dari : Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana;
- (2) Pengaturan besarnya Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Keputusan Direktur;
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit dipergunakan untuk menanggung beban biaya operasional kegiatan rumah sakit;

BAB IX

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 39

- (1) Pasien anggota veteran, cacat veteran, dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Identitas (Kartu Anggota) dirawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pasien kurang atau tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/ Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- (3) Pembebasan Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana termaksud dalam ayat (2) secara bertahap dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Bebas Tarif jasa tindakan
 - b. Bebas sebagian Tarif perawatan
 - c. Bebas Tarif perawatan

BAB X

SANKSI

Pasal 40

Setiap penyimpangan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 36 tahun 2003 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Cibabat Cimahi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kota Cimahi.

Ditetapkan di : C I M A H I
Pada tanggal : 15 April 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2008 NOMOR 87 SERI C**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 87
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN TARIP PELAYANAN
KESEHATAN RSU CIBABAT

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
PELAYANAN POLIKLINIK			
Pendaftaran Pasien Baru (Poli dan IGD)	Per Kunjungan	7,500	
Pemeriksaan Poliklinik dan Konsultasi			
Poli Umum	Per Kunjungan	15,000	
Poli Spesialis	Per Kunjungan	30,000	
Konsultasi antar Spesialist rawat jalan	Per Kunjungan	30,000	
Konsul Psikologi	Per Kunjungan	12,500	
Poli Umum Sore	Per Kunjungan	15,000	
Poli Khusus	Per Kunjungan	50,000	
Konsul Gizi	Per Kunjungan	12,500	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Spesialis Untuk Umum	Per Kunjungan	15,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Spesialis Untuk Asuransi	Per Kunjungan	45,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Umum Untuk Umum	Per Kunjungan	10,000	
Pengujian Kesehatan Oleh Dr Umum Untuk Asuransi	Per Kunjungan	30,000	
PELAYANAN DARURAT MEDIK			
Pemeriksaan Darurat Medik	Per Kunjungan	20,000	
Observasi > 6 jam	Kali	75,000	
PELAYANAN RAWAT INAP dan SEWA KAMAR TINDAKAN/ OPERASI			
Biaya Administrasi Pasien	Kali		10,000
Pemakaian Ruang Perawatan	Per Hari		60,000
Pemakaian Ruang Perawatan bayi baru lahir bersama ibunya	Per Hari		30,000
Perawatan Bayi di Ruang Perinatologi	Per Hari		100,000
Sewa Kamar			
Sewa Kamar VK (persalinan)	Per Kali		75,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Sewa Kamar Tindakan	Per Kali		75,000
Sewa Kamar Steril	Per Kali		75,000
Sewa Kamar Tindakan Operasi	Per Kali		75,000
Penggunaan ruang pemulihan	Per Kali		100,000
PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)			
Pemakaian Ruang Perawatan Intensif (ICU)	Per Hari	250,000	
Visite Dokter Spesialis Utama	Kali	75,000	
Konsul Dokter Spesialis	Kali	50,000	
Visite Dokter Umum	Kali	25,000	
TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
POLIKLINIK			
<u>SMF BEDAH</u>			
Luka dengan Jahitan 1 – 5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan Jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Perawatan Luka Bakar 6% - 10%	Per Kali Tindakan	25,000	
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
Eksisi Keloid < 5 cm	Per Kali Tindakan	275,000	
Sebacial Kista < 5 cm	Per Kali Tindakan	325,000	
Dermoid Kista < 5 cm	Per Kali Tindakan	375,000	
Insisi Abses + Drainage + Tampon	Per Kali Tindakan	325,000	
Debrideman sederhana	Per Kali Tindakan	75,000	
Sirkum sisi (Sunat)	Per Kali Tindakan	600,000	
Rekonstruksi Pina	Per Kali Tindakan	600,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	300,000	
Ekstraksi Unguis / Roserplasti	Per Kali Tindakan	300,000	
Lipoma simple	Per Kali Tindakan	300,000	
Biopsi dengan Lokal Anestesi	Per Kali Tindakan	150,000	
Biopsi aspirasi	Per Kali Tindakan	75,000	
Vasektomi	Per Kali Tindakan	400,000	
Clavus Simple (1 - 2)	Per Kali Tindakan	250,000	
Skleroterapi Varises	Per Kali Tindakan	350,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Papilloma	Per Kali Tindakan	200,000	
<u>SMF PENYAKIT DALAM</u>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan	75,000	
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan	75,000	
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan	125,000	
WSD	Per Kali Tindakan	185,000	
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan	62,500	
Pungsi Peri Kardia	Per Kali Tindakan	250,000	
Hemodialisis Asetat	Per Kali Tindakan	475,000	
Hemodialisis laktat	Per Kali Tindakan	450,000	
Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan	250,000	
Peritonal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan	75,000	
Panendoskopi	Per Kali Tindakan	300,000	
Pandeskopi + Sklero Terapi /biopsi/ ligasi varises	Per Kali Tindakan	400,000	
Kolonoskopi	Per Kali Tindakan	562,500	
Bronkoskopi	Per Kali Tindakan	425,000	
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan	125,000	
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
Rektosigmoidoskopi	Per Kali Tindakan	187,500	
<u>SMF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN</u>			
Ganti Balutan	Per Kali Tindakan	9,500	
Pengambilan Papsmear	Per Kali Tindakan	31,500	
Pemasangan IUD	Per Kali Tindakan	60,000	
Buka IUD	Per Kali Tindakan	60,000	
Buka dan Pasang IUD	Per Kali Tindakan	100,000	
Pemasangan Implan	Per Kali Tindakan	100,000	
Pencabutan Implan	Per Kali Tindakan	200,000	
Pencucian dan Pemasangan Pesarium	Per Kali Tindakan	75,000	
Biopsi	Per Kali Tindakan	75,000	
Buka Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan	25,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Buka jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Tindakan Photo Tranlokasi IUD	Per Kali Tindakan	120,000	
Pemasangan kateter oleh Dokter	Per Kali Tindakan	15,000	
Pengambilan Sekret Vagina	Per Kali Tindakan	31,500	
Pemasangan tanpon vagina	Per Kali Tindakan	40,000	
Angkat tanpon vagina	Per Kali Tindakan	40,000	
Senam Hamil	Per Kali Tindakan	20,000	
AVA Test	Per Kali Tindakan	31,500	
Kauterisasi	Per Kali Tindakan	150,000	
<u>SMF ANAK</u>			
Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
DPT (Obat + Sputi)	Per Kali Tindakan	8,000	
BCG	Per Kali Tindakan	8,000	
Hepatitis	Per Kali Tindakan	8,000	
Campak	Per Kali Tindakan	8,000	
PPD (mantoux test)	Per Kali Tindakan	48,000	
Test Perkembangan	Per Kali Tindakan	40,000	
<u>SMF THT</u>			
Luka dengan Jahitan 1 – 5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan Jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Luka tanpa Jahitan	Per Kali Tindakan	12,500	
Biopsi	Per Kali Tindakan	75,000	
Insisi dan Kuretasi Perikondritis	Per Kali Tindakan	200,000	
insisi abses cavumnasi	Per Kali Tindakan	200,000	
Injeksi Kenacort A untuk Keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
AudioGram	Per Kali Tindakan	15,000	
Typanogram	Per Kali Tindakan	15,000	
Parasentesis	Per Kali Tindakan	50,000	
Antroskopi	Per Kali Tindakan	250,000	
Galvano Caustic	Per Kali Tindakan	125,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Epitaksis Packing Posterior	Per Kali Tindakan	50,000	
Epitaksis Packing Anterior	Per Kali Tindakan	20,000	
Insisi peri tonsiler	Per Kali Tindakan	250,000	
Reparasi daun telinga / hidung	Per Kali Tindakan	250,000	
Eksterpasi	Per Kali Tindakan	75,000	
Ekstraksi benda asing di Hidung	Per Kali Tindakan	20,000	
Ekstraksi benda asing di telinga	Per Kali Tindakan	40,000	
Bilas Serumen	Per Kali Tindakan	7,000	
Irigasi Sinus	Per Kali Tindakan	300,000	
Polip Ektomi	Per Kali Tindakan	450,000	
Reposisi Hidung	Per Kali Tindakan	300,000	
Aspirasi Perikondritis	Per Kali Tindakan	50,000	
Tampon telinga	Per Kali Tindakan	8,000	
Reposisi daun telinga	Per Kali Tindakan	300,000	
<u>SMF MATA</u>			
Eksterpasi Corpus Alienum	Per Kali Tindakan	20,000	
Insisi Hordeulum	Per Kali Tindakan	50,000	
Insisi Chalazion	Per Kali Tindakan	50,000	
Ekstrasi Miliium	Per Kali Tindakan	25,000	
Insisi Abses	Per Kali Tindakan	50,000	
Insisi Bedah Kecil (lokal Anestesi)	Per Kali Tindakan	200,000	
Pemeriksaan Lensometer	Per Kali Tindakan	10,000	
Ekterpasi Margo Palpebra	Per Kali Tindakan	25,000	
Up Hekting	Per Kali Tindakan	25,000	
Ekterpasi Ptytrigium	Per Kali Tindakan	75,000	
Pemeriksaan Slit lamp	Per Kali Tindakan	12,500	
Spoeling Mata	Per Kali Tindakan	10,000	
Ekstraksi Lithiasis Konjungtiva	Per Kali Tindakan	50,000	
Pemeriksaan Funduscopy	Per Kali Tindakan	15,500	
Pemeriksaan Tonometri	Per Kali Tindakan	15,500	
<u>SMF BEDAH ORTOPAEDI</u>			

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Pemasangan/Pembukaan Gip Satu sendi	Per Kali Tindakan	40,000	
Pemasangan / Pembukaan Dua sendi	Per Kali Tindakan	60,000	
Aspirasi Sendi	Per Kali Tindakan	120,000	
Reposisi Dislokasi Sederhana	Per Kali Tindakan	25,000	
Wire Off (Cabut Wire)	Per Kali Tindakan	100,000	
Eksterpasi Kuku	Per Kali Tindakan	60,000	
Reposisi Patah Sederhana	Per Kali Tindakan	75,000	
Reposisi Patah komplek	Per Kali Tindakan	100,000	
Injeksi Intra Artikuler	Per Kali Tindakan	120,000	
Pemasangan Ransel Perban	Per Kali Tindakan	10,000	
Pemasangan Arm Slink	Per Kali Tindakan	5,000	
Pemasangan Brace	Per Kali Tindakan	100,000	
Pemasangan Spalek	Per Kali Tindakan	25,000	
<u>SMF KULIT DAN KELAMIN</u>			
Nevus Pigmentosus :			
- Daerah Wajah /Muka	Per Kali Tindakan	500,000	
- Daerah lain	Per Kali Tindakan	300,000	
Veruka Vulgaris	Per Kali Tindakan	195,000	
- dengan elektro surgery (satu sisi)			
- ≤ 2 buah	Per Kali Tindakan	250,000	
- 3 - 4 buah	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi			
Klavus 1 - 2 Buah			
- dengan elektro surgery (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Moluskum Kontagiosum			
Enukleasi			
- 1 - 5 buah	Per Kali Tindakan	100,000	
- 6-10 buah	Per Kali Tindakan	150,000	
Krioterapi	Per Kali Tindakan	200,000	
Xantelasma			
- dengan elektro surgery (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- dengan eksisi (satu sisi)	Per Kali Tindakan	350,000	
- Krioterapi (satu sisi)	Per Kali Tindakan	250,000	
Kista Sebacea			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	250,000	
- dengan eksisi	Per Kali Tindakan	400,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	300,000	
Keratososis Seboroik			
- dengan elektro surgery (satu sisi) (1 - 10 titik)	Per Kali Tindakan	250,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Papiloma			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	150,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	150,000	
Granuloma			
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Kondiloma Akuminata			
- aplikasi podofilin	Per Kali Tindakan	100,000	
- dengan elektro surgery	Per Kali Tindakan	300,000	
- Krioterapi	Per Kali Tindakan	250,000	
Biopsi Kulit			
- Eksisi	Per Kali Tindakan	200,000	
- Punch	Per Kali Tindakan	100,000	
Akne Vulgaris			
- Perawatan Komedo/Milia	Per Kali Tindakan	150,000	
Subcision	Per Kali Tindakan	250,000	
Mikrodermabrasi	Per Kali Tindakan	200,000	
Chemical peeling	Per Kali Tindakan	100,000	
Striae			
Mikrodermabrasi	Per Kali Tindakan	300,000	
Chemical peeling	Per Kali Tindakan	200,000	
Tindakan - Tindakan Khusus Untuk Kecantikan/Peremajaan Kulit dan Estetika			
Lifting Vit C	Per Kali Tindakan	200,000	
Injeksi Botox per treatment	Per Kali Tindakan	500,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Injeksi Filler	Per Kali Tindakan	500,000	
SMF REHABILITASI MEDIS			
Latihan Fisik	Per Kali Tindakan	18,000	
Infra Red Radiation	Per Kali Tindakan	18,000	
Shortwave Diathermy (IRR)	Per Kali Tindakan	18,000	
Microwave Diathermy (MWD)	Per Kali Tindakan	18,000	
Ultra Sound Diathermy (USD)	Per Kali Tindakan	20,000	
Transcutaneous Electric Nerve Stimulataion (TENS)	Per Kali Tindakan	18,000	
Electrical Stimulation (ES)	Per Kali Tindakan	20,000	
Nebulizer	Per Kali Tindakan	18,000	
Traction (lumbal / cervical)	Per Kali Tindakan	18,000	
Massage	Per Kali Tindakan	18,000	
Jobst Compression	Per Kali Tindakan	18,000	
Psikologi	Per Kali Tindakan	20,000	
Terapi Okupasi	Per Kali Tindakan	20,000	
Terapi Wicara	Per Kali Tindakan	20,000	
S-D Curve	Per Kali Tindakan	20,000	
Combination Therapy (ES+TENS)	Per Kali Tindakan	25,000	
SMF GIGI DAN MULUT			
<i>Gigi Umum</i>			
<i>Cabut Satu Gigi</i>			
Gigi Sulung Topikal	Per Kali Tindakan	6,500	
Gigi Sulung Suntik	Per Kali Tindakan	9,500	
Gigi Tetap	Per Kali Tindakan	12,500	
Gigi Tetap dengan Komplikasi	Per Kali Tindakan	19,000	
Gigi M3	Per Kali Tindakan	19,000	
Gigi M3 dengan Komplikasi	Per Kali Tindakan	56,500	
<i>Penambalan Satu Gigi</i>			
Tambalan Sementara	Per Kali Tindakan	6,500	
Tambalan Sementara Perawatan Endo	Per Kali Tindakan	6,500	
Pulp Cupping	Per Kali Tindakan	6,500	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Pengisian Perawatan Endo	Per Kali Tindakan	6,500	
Tambal Amalgam Simplek	Per Kali Tindakan	12,500	
Tambal Amalgam Komplek	Per Kali Tindakan	19,000	
Tambal Composite	Per Kali Tindakan	19,000	
Tambalan Composite dengan Light Cure	Per Kali Tindakan	44,000	
Skaling / Regio	Per Kali Tindakan	25000	
<i>Spesialis Bedah Mulut</i>			
Odontectomi	Per Kali Tindakan	300,000	
Root Planing	Per Kali Tindakan	100,000	
Alveolectomi / Regio	Per Kali Tindakan	100,000	
Apeks Resektie	Per Kali Tindakan	200,000	
Splinting per rahang	Per Kali Tindakan	100,000	
Wiring per rahang	Per Kali Tindakan	200,000	
Fremektomi	Per Kali Tindakan	100,000	
Insisi Drainage	Per Kali Tindakan	100,000	
Uperculaktomi	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi	Per Kali Tindakan	100,000	
Reposisi Dislokasi	Per Kali Tindakan	100,000	
Luka dengan Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan	25,000	
Luka dengan jahitan > 5	Per Kali Tindakan	37,500	
Spesialis Prostodonti			
Partial denture (Gigi palsu sebagian)			
- Plat + 1 Gigi	Per Kali Tindakan	150,000	
- Penambahan 1 Gigi	Per Kali Tindakan	25,000	
<i>Full denture (Gigi palsu penuh)</i>	Per Kali Tindakan		
- Full Denture Biasa	Per Kali Tindakan	350,000	
- Full Denture Penyulit	Per Kali Tindakan	500,000	
- Obturator + Feeding Plat	Per Kali Tindakan	250,000	
- Rebasing Sederhana	Per Kali Tindakan	100,000	
- Rebasing Kompleks	Per Kali Tindakan	100,000	
<i>Crown & Bridge</i>	Per Kali Tindakan		
- Akrilik J. C / Metal	Per Kali Tindakan	200,000	
- Porslen J. C	Per Kali Tindakan	300,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- Inlay / Onlay / Uplay	Per Kali Tindakan	100,000	
- Metal Backing Akrilik	Per Kali Tindakan	100,000	
- Dowel	Per Kali Tindakan	100,000	
Spesialis Ortodonti	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Removable / Retensi/ Per rahang	Per Kali Tindakan	250,000	
- Aktivir Removable Per rahang	Per Kali Tindakan	15,000	
- Pemasangan Fix / Per Rahang	Per Kali Tindakan	1,000,000	
- Aktivir Fix Per rahang	Per Kali Tindakan	15,000	
<u>SMF UMUM</u>			
Ekstirpasi veruca vulgaris	Per Kali Tindakan	50,000	
Ekstirpasi kista sebacea / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi Keloid / buah	Per Kali Tindakan	200,000	
Ekstirpasi clavus / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Ekstirpasi papilloma / buah	Per Kali Tindakan	100,000	
Buka jahitan 1 - 5	Per Kali Tindakan	12,500	
Buka > 5	Per Kali Tindakan	18,000	
Injeksi konekeal A untuk keloid	Per Kali Tindakan	12,500	
pemasangan ransel verban	Per Kali Tindakan	20,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	6,000	
Sunat/ Khitanan	Per Kali Tindakan	50,000	
Ganti Verban	Per Kali Tindakan	10,000	
Insisi Abses, Lokal Anestesi	Per Kali Tindakan	25,000	
IGD			
Tindakan Medik di IGD ditambahkan sebesar 25% dari Tarip			
RAWAT INAP			
<u>SMF BEDAH</u>			
Venaseksi di Antebrachii /antecuris	Per Kali Tindakan		25,000
WSD	Per Kali Tindakan		185,000
Angkat Jahitan	Per Kali Tindakan		25,000
Angkat drainage	Per Kali Tindakan		25,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Pleuradesi	Per Kali Tindakan		185,000
Pasang Kateter	Per Kali Tindakan		25,000
Angkat Kateter	Per Kali Tindakan		25,000
Kistostomi	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Kandung Kemih	Per Kali Tindakan		25,000
Businase Uretra	Per Kali Tindakan		185,000
Kemoterapy	Per Kali Tindakan		185,000
<u>SMF KEBIDANAN</u>			
- Pasang metrolisa	Per Kali Tindakan		50,000
- Amniotomi	Per Kali Tindakan		50,000
- Kompresi Bimanual	Per Kali Tindakan		175,000
- Manual Plasenta	Per Kali Tindakan		175,000
- Aspirasi Vakum Kuret	Per Kali Tindakan		175,000
- Episiotomi	Per Kali Tindakan		25,000
- Pemasangan laminaria stiff	Per Kali Tindakan		50,000
<u>SMF SYARAF</u>			
Pungsi Lumbal	Per Kali Tindakan		125,000
Mylografi	Per Kali Tindakan		150,000
Angiografi cerebral	Per Kali Tindakan		150,000
Pungsi cerebropinal	Per Kali Tindakan		125,000
<u>SMF ANAK</u>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan		75,000
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan		125,000
Water Sealed Drainage (WSD)	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Serebrospinal	Per Kali Tindakan		125,000
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan		62,500
Pungsi Peri Kardial	Per Kali Tindakan		250,000
Peritonal dialisa	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan		250,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan		125,000
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Transfusi Ganti	Per Kali Tindakan		750,000
- Pemeriksaan EKG Anak	Per Kali Tindakan		40,000
-Terapi Sinar Biru	Per Kali Tindakan		25,000
<u>SMF PENYAKIT DALAM</u>			
Pemberian Sitostatika	Per Kali Tindakan		75,000
Aspirasi Pneumotoraks	Per Kali Tindakan		75,000
Pungsi Pleura / asites	Per Kali Tindakan		125,000
WSD	Per Kali Tindakan		185,000
Pungsi Sumsung Tulang	Per Kali Tindakan		62,500
Pungsi Peri Kardial	Per Kali Tindakan		250,000
Hemodialisis Asetat	Per Kali Tindakan		475,000
Hemodialisis laktat	Per Kali Tindakan		450,000
Peritoneal dialisa	Per Kali Tindakan		
- Pemasangan Kateter	Per Kali Tindakan		250,000
- Peritoneal dialisa / siklus (non kelas)	Per Kali Tindakan		75,000
Panendoskopi	Per Kali Tindakan		300,000
Pandeskopi + Sklero Terapi /biopsi/ ligasi varises	Per Kali Tindakan		400,000
Kolonoskopi	Per Kali Tindakan		562,500
Bronkoskopi	Per Kali Tindakan		425,000
Pungsi Hati / Drainase Abses Hati	Per Kali Tindakan		125,000
Pemberian Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Rektosigmoidoskopi	Per Kali Tindakan		187,500
<u>SMF REHABILITASI MEDIS</u>			
Latihan Fisik	Per Kali Tindakan		18,000
Infra Red Radiation	Per Kali Tindakan		18,000
Shortwave Diathermy (IRR)	Per Kali Tindakan		18,000
Microwave Diathermy (MWD)	Per Kali Tindakan		18,000
Ultra Sound Diathermy (USD)	Per Kali Tindakan		20,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Transcutaneous Electric Nerve Stimulataion (TENS)	Per Kali Tindakan		18,000
Electrical Stimulation (ES)	Per Kali Tindakan		20,000
Nebulizer	Per Kali Tindakan		18,000
Traction (lumbal / cervical)	Per Kali Tindakan		18,000
Massage	Per Kali Tindakan		18,000
Jobst Compression	Per Kali Tindakan		18,000
Psikologi	Per Kali Tindakan		20,000
Terapi Okupasi	Per Kali Tindakan		20,000
Terapi Wicara	Per Kali Tindakan		20,000
S-D Curve	Per Kali Tindakan		20,000
Combination Therapy (ES+TENS)	Per Kali Tindakan		25,000
<u>SMF GIGI DAN MULUT</u>			
- Luka dengan Jahitan 1-5	Per Kali Tindakan		25,000
- Luka dengan jahitan > 5	Per Kali Tindakan		37,500
TINDAKAN PERAWAT			
O2 Via Nasal	Per Kali Tindakan	3,500	
Kateterisasi kandung kemih	Per Kali Tindakan	12,500	
Naso Gastrik Tube (NGT)	Per Kali Tindakan	15,000	
Kondom Kateter	Per Kali Tindakan	3,500	
Infus	Per Kali Tindakan	10,000	
Up drain WSD	Per Kali Tindakan	6,500	
Up drain / Buka jahitan	Per Kali Tindakan	4,000	
Postural drainage	Per Kali Tindakan	4,000	
Pengambilan spesimen (faeces, urine, sputum)	Per Kali Tindakan	1,500	
Pengambilan darah arteri	Per Kali Tindakan	8,000	
Pengambilan darah Vena	Per Kali Tindakan	5,000	
Injeksi IV 1 - 5 kali / hari	Per Kali Tindakan	5,000	
Injeksi IV 6 - 10 kali / hari	Per Kali Tindakan	7,500	
Injeksi IV > 10 kali / hari	Per Kali Tindakan	10,000	
Injeksi 1 - 5 kali / hari (IC, SC, IM)	Per Kali Tindakan	5,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Injeksi 6 - 10 kali / hari (IC, SC, IM)	Per Kali Tindakan	7,500	
Injeksi > 10 kali / hari (IC, SC, IM)	Per Kali Tindakan	10,000	
Injeksi Drip/ Bolus/ Syringpump/ hr	Per Kali Tindakan	7,500	
Sonde Foeding	Per Hari	15,000	
Supositoria	Per Kali Tindakan	3,500	
Irigasi kandung kemih	Per Hari	12,500	
Tranfusi	Per Kali Tindakan	14,000	
Pemasangan EKG	Per Kali Tindakan	5,000	
Suctioning / hari	Per Hari	15,000	
Melakukan Sith bat	Per Kali Tindakan	10,000	
wash out/ lavement/ Gliserin	Per Kali Tindakan	7,500	
Personal Hygiene (mandi, keramas, oral hygiene, g.kuku, genitalia hygiene , Pencukuran) / hari	Per Hari	10,000	
Tindik	Per Kali Tindakan	15,500	
Breastcare	Per Kali Tindakan	12,500	
Bilas lambung/ bilas kandung kemih	Per Hari	20,000	
Perawatan Jenazah oleh Perawat	Per Kali Tindakan	50,000	
Mengganti balutan kecil	Per Hari	10,000	
Mengganti balutan sedang	Per Hari	12,500	
Mengganti balutan besar	Per Hari	15,000	
Merawat tali pusat	Per Hari	8,000	
Merawat luka trakheostomi	Per Hari	12,500	
Merawat kolostomi	Per Hari	12,500	
Pemasangan foto terapi	Per Hari	3,000	
Pijat Bayi	Per Kali Tindakan	15,000	
Resusitasi Tanpa ETT Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	12,500	
Merawat luka bakar < 9 % Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	12,500	
Merawat luka bakar 18 % Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	15,000	
Merawat luka bakar > 27 % Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	20,000	
Inhalasi (Nebulizer) / hari Oleh Perawat	Per Kali Tindakan	6,500	
Pemasangan Audiogram	Per Kali Tindakan	5,000	
Pemasangan Typanogram	Per Kali Tindakan	5,000	

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Pemasangan Ventilator	Per Hari	20,000	
Pemasangan Venocath	Per Hari	30,000	
Pemasangan infusion pump	Per Hari	7,500	
Monitoring CVP	Per Hari	5,000	
TINDAKAN MEDIK OPERATIF			
Pelayanan Persalinan (di R. VK)			
Spontan Normal Oleh Bidan (hanya kelas III)			100,000
Spontan Normal Oleh Dokter Sp			200,000
Persalinan SUNGSANG			
a. Bracht			308,500
b. Manual aid			350,000
Persalinan Gemeli Spontan			308,500
Persalinan Gemeli Pathologis /dengan tindakan			350,000
Persalinan Forceps Ekstraksi			350,000
Persalinan dengan Vakum Ekstraksi			350,000
Tindakan Dekapitasi/ Perforasi/Embriotomi/Eviscerasi			350,000
Tindakan Pembedahan (Kamar Operasi/ IBS)			
Tindakan Pembedahan			
- Bedah Khusus			750,000
- Bedah Besar			550,000
- Bedah Sedang			400,000
- Bedah Kecil			300,000
Jasa Dokter Pendamping 16% dari tarif Operasi			
Tindakan Anesthesi			
Beresiko Tinggi 39 % dari Tarif Operasi			
Tidak Beresiko Tinggi 31% dari tarif Operasi			
PEMERIKSAAN PENUNJANG			
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK (BELUM TERMASUK BAHAN)			
A Partial Tromboplastin	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
Cross match peer labu	Per Kali Tindakan	7,200	7,200

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
D Dimer	Per Kali Tindakan	43,600	43,600
Eritrosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Fibrinogen	Per Kali Tindakan	19,800	19,800
gambaran darah tepi	Per Kali Tindakan	11,200	11,200
gambaran sumsum tulang	Per Kali Tindakan	21,200	21,200
golongan darah dan rhesus	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
hematokrit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Hemoglobin	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Hitung Jenis Lekosit	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
Laju Endap Darah	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
LE Sel	Per Kali Tindakan	7,400	7,400
Lekosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Malaria	Per Kali Tindakan	7,200	7,200
Masa Pembekuan	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Masa Perdarahan	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Masa Prothrombin (PT)	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
MCH	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
MCV	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
MCHC	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Mikrofilaria	Per Kali Tindakan	7,200	7,200
Retikulosit	Per Kali Tindakan	3,000	3,000
Trombosit	Per Kali Tindakan	2,500	2,500
Asam Urat	Per Kali Tindakan	7,400	7,400
Alkali Fosfatase	Per Kali Tindakan	7,800	7,800
Amilase	Per Kali Tindakan	19,000	19,000
Analisa Gas Darah	Per Kali Tindakan	60,000	60,000
Bikarbonat	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Bilirubin Mikro	Per Kali Tindakan	9,000	9,000
Bilirubin Total	Per Kali Tindakan	6,000	6,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Bilirubin direk / Indirek	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
Calsium	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
CHE	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Chlorida	Per Kali Tindakan	12,400	12,400
CK MB	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
Ck Nac	Per Kali Tindakan	18,600	18,600
Cholestrol HDL	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Cholestrol LDL	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Cholestrol total	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
Fe Serum	Per Kali Tindakan	11,200	11,200
Fosfatase Asam	Per Kali Tindakan	17,400	17,400
Gamma GT	Per Kali Tindakan	10,800	10,800
Gula darah puasa	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
Gula darah 2 jam pp	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
gula darah kurve harian	Per Kali Tindakan	20,000	20,000
GTT	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
HGT	Per Kali Tindakan	9,400	9,400
Kalium	Per Kali Tindakan	12,200	12,200
Kreatinin	Per Kali Tindakan	7,000	7,000
Kreatinin Clearence	Per Kali Tindakan	14,000	14,000
LDH	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
Lipase	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
Magnesium	Per Kali Tindakan	10,400	10,400
Natrium	Per Kali Tindakan	15,000	15,000
Protein albumin / Globulin	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
Protein total	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
SGOT	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
SGPT	Per Kali Tindakan	8,000	8,000
TIBC	Per Kali Tindakan	10,000	10,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Trigliserida	Per Kali Tindakan	8,800	8,800
Troponin T	Per Kali Tindakan	29,000	29,000
Ureum	Per Kali Tindakan	7,000	7,000
Ureum Clearance	Per Kali Tindakan	14,000	14,000
Anti Hbe Ag	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
Anti HBs kualitatif	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
Anti HBs Kuantitatif	Per Kali Tindakan	25,000	25,000
Anti HAV IgM	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
ASTO	Per Kali Tindakan	15,000	15,000
CRP	Per Kali Tindakan	15,000	15,000
Dengue rapid	Per Kali Tindakan	65,000	65,000
Hbe Ag	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
HBs Ag	Per Kali Tindakan	22,000	22,000
Anti HBc	Per Kali Tindakan	37,600	37,600
Rhematoid Factor	Per Kali Tindakan	15,000	15,000
Widal reaksi	Per Kali Tindakan	17,400	17,400
Preparat langsung	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
pewarnaan BTA	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
pewarnaan Diphteri	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
pewarnaan Gram	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Preparat Langsung Jamur	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
pewarnaan GO	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Trichomonas	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
URINE			
Warna urine	Per Kali Tindakan	200	200
PH urine	Per Kali Tindakan	200	200
Berat jenis Urine	Per Kali Tindakan	200	200
Protein urine	Per Kali Tindakan	2,000	2,000
Glukosa (reduksi) Urin	Per Kali Tindakan	3,000	3,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIF	
		NON KELAS	Kelas III
Bilirubin urin	Per Kali Tindakan	2,000	2,000
sedimen Eritrosit urine	Per Kali Tindakan	200	200
sedimen lekosit urin	Per Kali Tindakan	200	200
sedimen epitel urine	Per Kali Tindakan	200	200
sedimen Kristal urine	Per Kali Tindakan	200	200
sedimen urin lain	Per Kali Tindakan	200	200
urin terhadap kehamilan	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
Test pack	Per Kali Tindakan	15,000	15,000
Mikro albumin (kuantitatif)	Per Kali Tindakan	20,400	20,400
Mikro albumin (kualitatif)	Per Kali Tindakan	19,400	19,400
BTA	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Difteri	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Gram	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Jamur	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
Neisseria	Per Kali Tindakan	3,500	3,500
FESES			
Warna Feses	Per Kali Tindakan	200	200
Konsistensi Feses	Per Kali Tindakan	800	800
Darah Feses	Per Kali Tindakan	800	800
lendir feses	Per Kali Tindakan	800	800
Mikroskopis telur cacing	Per Kali Tindakan	800	800
Mikroskopis eritrosit	Per Kali Tindakan	800	800
Mikroskopis lekosit	Per Kali Tindakan	800	800
feses lengkap terhadap	Per Kali Tindakan	6,000	6,000
AMOEBA			
feses darah samar	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
Feses Sisa pencernaan	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
likuor rutin	Per Kali Tindakan	10,000	10,000
transudat / eksudat rutin	Per Kali Tindakan	10,000	10,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Analisa Sperma	Per Kali Tindakan	22,400	22,400
keton urin	Per Kali Tindakan	1,800	1,800
Nitrit urine	Per Kali Tindakan	1,800	1,800
Protein Bence Jones	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
Protein Esbach	Per Kali Tindakan	5,000	5,000
PEMERIKSAAN LABORATORIUM ANATOMI			
Pap Smear	Per Kali Tindakan	33,500	33,500
Sputum sewaktu	Per Kali Tindakan	33,500	33,500
Sputum serial (3kali)	Per Kali Tindakan	72,000	72,000
Cairan tubuh	Per Kali Tindakan	72,000	72,000
FNAB Tanpa Tindakan	Per Kali Tindakan	72,000	72,000
FNAB dengan Tindakan	Per Kali Tindakan	122,000	122,000
Biopsi Jaringan	Per Kali Tindakan	83,000	83,000
Kuretase Jaringan	Per Kali Tindakan	83,000	83,000
Kuretase bertahap	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Mastektomi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Appendektomi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Eksisi luas	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Histerektomi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Reseksi usus	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Tiroidektomi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Nefrektomi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Konisasi	Per Kali Tindakan	108,000	108,000
Potong Beku (Vries Coupe)	Per Kali Tindakan	461,000	461,000
PAS	Per Kali Tindakan	347,000	347,000
Fite Faraco	Per Kali Tindakan	347,000	347,000
Retikulin	Per Kali Tindakan	347,000	347,000
PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK			
Thorax Anak PA/AP 1 x (18x24/24 x30)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
Thorax PA/AP+Lateral 2 x (18 x24/24 x 30)	Per Kali Tindakan	46,000	46,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
Thorax dewasa PA/AP 1 x (30 x 40)	Per Kali Tindakan	40,000	40,000
Thorax dewasa PA/AP 1 x (35 x 35)	Per Kali Tindakan	40,000	40,000
Thorax dewasa PA/AP + lateral 2 x (30 x 40)	Per Kali Tindakan	51,000	51,000
Thorax dewasa PA/AP + lateral 2 x (35 x 35)	Per Kali Tindakan	51,000	51,000
Thorax dewasa Toplordotik 1 x (35x35)	Per Kali Tindakan	40,000	40,000
Abdomen Anak AP 1 (18x24/24x30)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
Abdomen Dewasa AP 1 (30x40)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
Abdomen Dewasa AP 1 x (35 x 35)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
Pelvis AP 1 x (35x35)	Per Kali Tindakan	40,000	40,000
Schedel AP + Lateral 2 x (24x30)	Per Kali Tindakan	46,000	46,000
Mastoid 1 x (24x30)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
T M J 1 x (24x30)	Per Kali Tindakan	35,000	35,000
Vertebral Collum AP + Lateral 1 Film 1 (30x40)	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
Vertebral Collum Oblik (Ka + Ki) 1 film 1 (30x40)	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
Extremitas AP + Lateral 1 Film 1 (30x40)	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
DENGAN KONTRAS		-	
Oesophagografi AP- Lat-Oblik 3 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
Oesophagus Maagduodenografi 4 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	250,000	250,000
Colon Inloop 2 (24 x 30) 4 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	250,000	250,000
Ba Fallow Through 3 (24 x 30) 3 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	250,000	250,000
HSG 4 (24 x 30)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
Fisttulografi 3 x (24 x30)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
Sialografi 3 x (24 x30)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
BNO IVP 2 x (24 x 30) 4 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
RPG 3 x (30 x40)	Per Kali Tindakan	200,000	200,000
INTERVENSIONAL			
Myelography 5x (30 x 40)	Per Kali Tindakan	350,000	350,000
PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK			
EKG	Per Kali Tindakan	24,500	24,500
USG	Per Kali Tindakan	75,000	75,000
EEG	Per Kali Tindakan	50,000	50,000
C.T.G	Per Kali Tindakan	24,000	24,000

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
CYTO (LIVE SAVING)			
Tindakan Operatif (Kamar Operasi) sebesar 25% dari Tarip			
Tindakan Persalinan (R. VK) sebesar 25% dari tarip			
Tindakan Laboratorium Klinik sebesar 50% dari tarip (25% bahan dan 25% tindakan)			
Tindakan Radiologi 25% dari tarip			
VISUM ET REPERTUM			
Pemeriksaan Tanpa Pembedahan		37,500	
Bedah Mayat		225,000	
VISITE / KONSULTASI			
- Visite Dr. Spesialis			25,000
- Visite Dr. Umum			12,500
- Konsultasi Psikologi di Ruang Perawatan			12,500
- Konsultasi Dokter melalui Telepon			12,500
BARANG FARMASI			
Harga Barang Farmasi ditambah Maksimal 25 %			
BIAYA PENGOLAHAN DARAH			
- Biaya Pengolahan Darah Harga Jual Perlabu dari PMI ditambah 15%			
PEMULASARAAN JENAZAH			
- Penggunaan kamar jenazah		75,000	
- Tindakan dengan formalin		1,000,000	
- Tindakan Tanpa Formalin dan kain kapan		500,000	
AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH			
Pemakaian Ambulance			
Jarak Tempuh (Dihitung Pulang Pergi)			

I. PELAYANAN KESEHATAN

URAIAN	SATUAN	TARIP	
		NON KELAS	Kelas III
- <= 5 KM		100,000	
- Setiap 1 KM Selanjutnya		5,000	
Petugas Pendamping /Jasa Perawat (dikenakan bila mendampingi)			
- Wilayah Bandung		25,000	
- Luar Wilayah Bandung		100,000	
Pemakaian Mobil Jenazah dari tarip Ambulance ditambah 25%			
Penggunaan fasilitas penunggu pasien		2,500	

Ditetapkan di C I M A H I
pada 15 April 2008

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHJA